

PANDUAN TEKNIS

DISPAKATI | Digitalisasi Sistem Penyesuaian
Angka Kredit
Konvensional ke Integrasi



DIREKTORAT
JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA
TAHUN 2023

Kata Pengantar

PLt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Drs. Haryomo Dwi Putranto, M. Hum.



Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Panduan Teknis Aplikasi Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (Dispakati).

Seperti kita ketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan salah satu landasan kebijakan penyelenggaraan manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan salah satu upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi agar mengikuti perkembangan organisasi dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional.

Transformasi penilaian kinerja jabatan fungsional yang akan kita songsonk ke depan dengan model konversi belum bisa diimplementasikan secara sepenuhnya disebabkan masih terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, salah satunya adalah penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Dalam ketentuan peralihan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dinyatakan bahwa angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif paling lambat 31 Desember 2023. Sejalan dengan hal tersebut, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional yang menegaskan perlunya penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dengan segera. Tata cara penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi tersebut diatur secara teknis di dalam ketentuan peralihan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional yang secara terperinci disimulasikan pada 5 (lima) kondisi pada Lampiran III.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi, Direktorat Jabatan ASN membuat inovasi melalui aplikasi digitalisasi sistem penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi (Dispakati), yang bertujuan untuk dapat membantu pejabat yang berwenang melakukan penyesuaian angka kredit tersebut di lingkungan instansi pemerintahnya dengan benar. Dispakati merupakan sebuah aplikasi yang berjalan pada platform website secara online, yang membantu stakeholder dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Di dalam aplikasi ini akan memuat 4 bagian utama, yaitu input data profil pegawai, yang secara online akan terhubung pada basis data di BKN, Input angka kredit konvensional, proses penyesuaian angka kredit ke integrasi, Data Input JF, dan cetak dokumen.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pokja Aplikasi Dispakati yang senantiasa bekerja keras merangkum berbagai hasil diskusi sehingga membuahkan karya pedoman aplikasi ini, semoga bermanfaat.

Sambutan

Direktur Jabatan ASN

Sri Gantini, S.Sos., MAP.



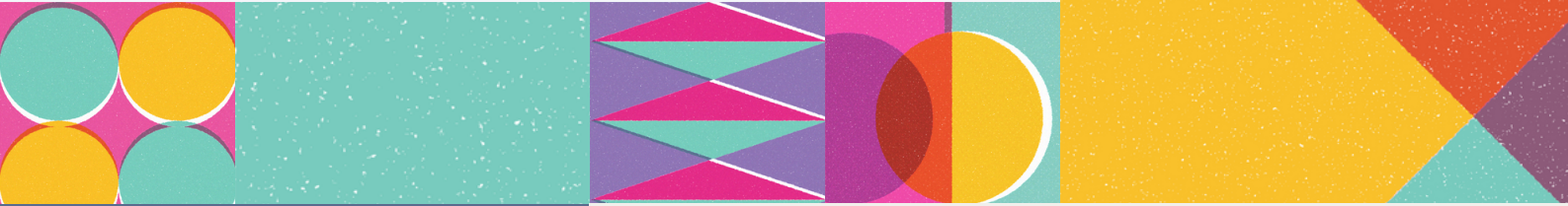
Jabatan fungsional merupakan jabatan yang melaksanakan fungsinya berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Hasil pelaksanaan tugas jabatan fungsional akan menghasilkan angka kredit yang dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan.

Penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional yang kita ketahui sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dilakukan melalui penilaian angka kredit konvensional, konversi dan integrasi.

Penilaian angka kredit konvensional didasarkan pada usulan penilaian hasil kerja pejabat fungsional yang dituangkan dalam Daftar Usul Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang terdiri dari angka kredit unsur utama dan unsur penunjang. Penilaian angka kredit konversi dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang akan dikonversikan ke dalam angka kredit berdasarkan perolehan nilai yang dikelompokkan dalam range yang dapat menunjukkan persentase dalam sebutan hasil penilaian kinerja. Untuk penilaian integrasi setiap butir kegiatan dituangkan dalam formulir SKP beserta besaran angka kreditnya agar dapat dilihat target yang ditetapkan oleh pejabat fungsional. Perolehan angka kredit pejabat fungsional dihitung berdasarkan perolehan nilai capaian SKP dikali seratus persen dikali besaran target yang ditetapkan.

Besaran penetapan angka kredit konvensional berbeda dengan besaran angka kredit integrasi dan konversi. Angka kredit konvensional besarnya merupakan akumulasi dari angka kredit jenjang sebelumnya, sehingga terlihat besarnya berbeda. Untuk penilaian integrasi besaran angka kreditnya hanya akumulasi angka kredit yang harus terpenuhi dalam setiap jenjang. Agar besaran angka kredit yang ditetapkan dapat diakumulasi dengan angka kredit konversi predikat kinerja, maka penetapan angka kredit konvensional harus disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi melalui formulasi: penetapan angka kredit konvensional dikurang dengan nilai dasar, dimana nilai dasar tersebut dapat ditentukan dari jenjang jabatan fungsional atau pangkat golongannya sesuai dengan kondisi tertentu.

Upaya percepatan dalam penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan bekolaborasi dengan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi ASN dan Kanreg III BKN serta pihak-pihak yang terkait dengan membangun aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN, yaitu "DISPAKATI, Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi". Harapannya aplikasi ini dimanfaatkan oleh instansi Pembina dan instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional, agar pelaksanaan proses penyesuaian angka kredit dapat dilakukan secara optimal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 31 Desember 2023.



DAFTAR ISI

TENTANG APLIKASI

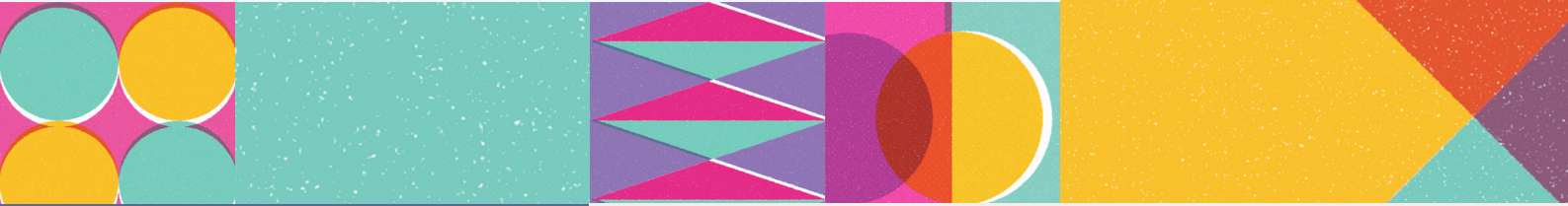
Latar Belakang	5
Dasar Hukum	6
Tim Pembangun Aplikasi	6
Tujuan	7
Manfaat	7

SEKILAS PANDANG PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

Pemahaman Umum	8
Batas Waktu dan Masa Penilaian	8
Mengenai Teknis Penyesuaian	9

PENTING UNTUK DIKETAHUI

Target Penggunaan Aplikasi	12
Input dan Output Aplikasi	12
Penyesuaian Data Pegawai	13
Alur Proses Akses Aplikasi	14
Ketentuan Pengusulan Username.....	15
Ketentuan Penetapan Angka Kredit.....	16



DAFTAR ISI

ALUR PENGGUNAAN APLIKASI

Alur Log-in Sampai Dengan Penyesuaian Angka Kredit ..	17
Alur Penggunaan Akun Operator TTE	25
Alur/Langkah-Langkah Perubahan Data	27
Tampilan Output Aplikasi Dispakati.....	28



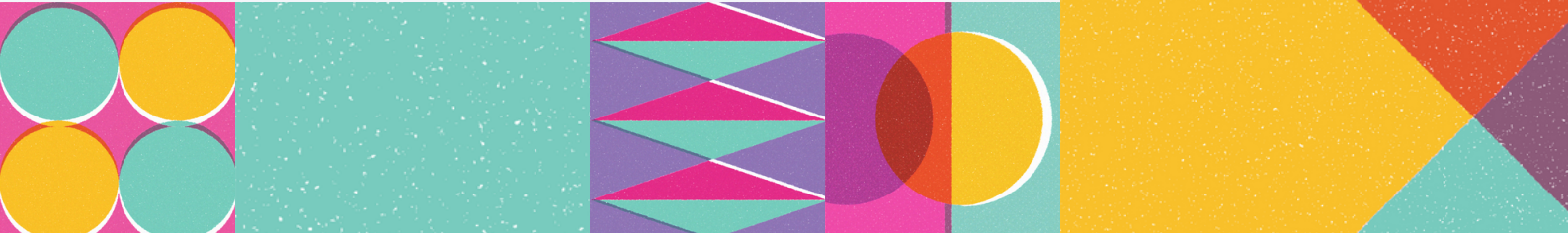
BAB I

Tentang Aplikasi



Bab ini menjelaskan hal-hal seputar latar belakang, dasar hukum, siapa saja pihak yang terlibat dalam pembangunan aplikasi, tujuan dan manfaat dari aplikasi





Bab 1: Tentang Aplikasi

LATAR BELAKANG

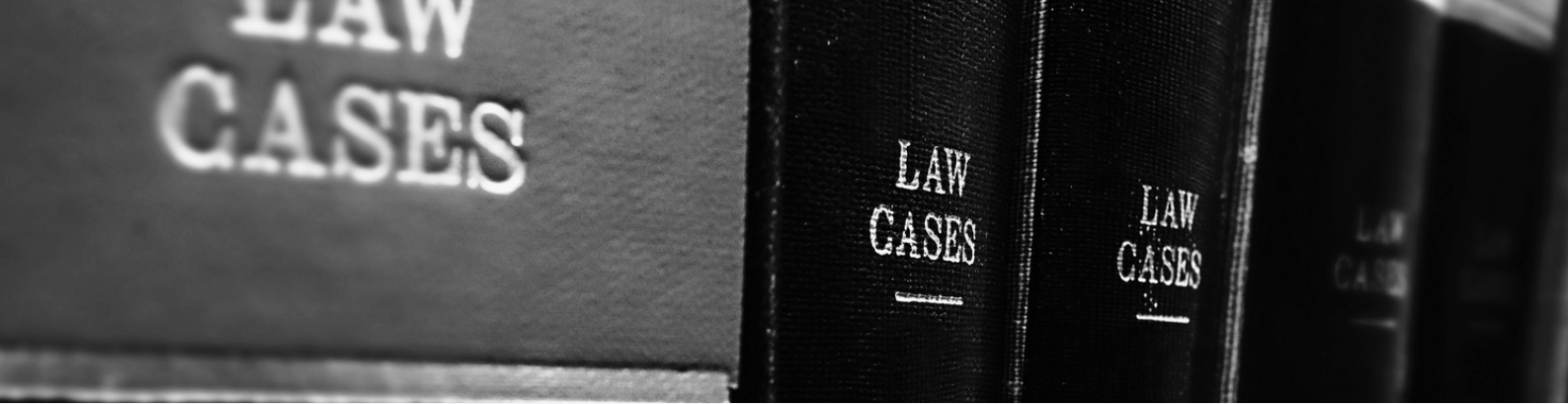
Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka pembinaan jabatan fungsional, khususnya terkait penilaian angka kredit harus dilakukan berdasarkan konversi predikat kinerja. Kita ketahui bersama bahwa saat ini ada 4 jenis penilaian angka kredit pada jabatan fungsional, yaitu penilaian angka kredit berbasis konvensional, konversi versi pertama, integrasi dan konversi predikat kinerja.

Jika dilihat karakteristik penilaian angka kredit, maka penilaian angka kredit konvensional berbeda dari ketiga penilaian angka kredit lainnya, nampak bahwa penilaian angka kredit konvensional nilainya masih besar-besar berbeda dengan ketiga penilaian angka kredit lainnya yaitu konversi versi pertama, integrasi, dan konversi predikat kinerja. Oleh karena hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Batas waktu penyesuaian angka kredit tersebut dilakukan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2023. Instansi pemerintah harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan Pasal 26 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaannya, instansi pembina dan tim penilai mengalami kendala dalam melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Hal ini disebabkan karena:

- banyaknya kondisi yang harus diperhatikan dalam melakukan penyesuaian, sehingga diperlukan ketelitian dalam pelaksanaannya.
- banyaknya jumlah pejabat fungsional yang harus disesuaikan angka kreditnya.
- batas waktu penyesuaian angka kredit yang sangat terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Direktorat Jabatan ASN berkerja sama dengan Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian dan Kantor Regional III BKN Bandung membangun aplikasi **Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi (DISPAKATI)** agar penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi oleh instansi pemerintah/pembina dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.



DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi yang diusung dalam aplikasi ini antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan fungsional.
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
3. Surat Edaran Menpan RB Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian , Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi Berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023..

TIM PEMBANGUN APLIKASI

Pihak yang terlibat dalam membangun aplikasi DISPAKATI adalah Badan Kepegawaian Negara, yang meliputi unit-unit sebagai berikut:

1. Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara.
2. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian.
3. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
4. Kantor Regional III BKN Bandung.



TUJUAN

Menyesuaikan angka kredit dari konvensional ke integrasi agar terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 dengan batas waktu sampai dengan 31 Desember 2023.

MANFAAT

- Mengakselerasi penyesuaian angka kredit yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang masih dinilai dengan angka kredit konvensional ke integrasi.
- Mempermudah instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi.
- Peremajaan data pejabat fungsional di lingkungan instansinya.

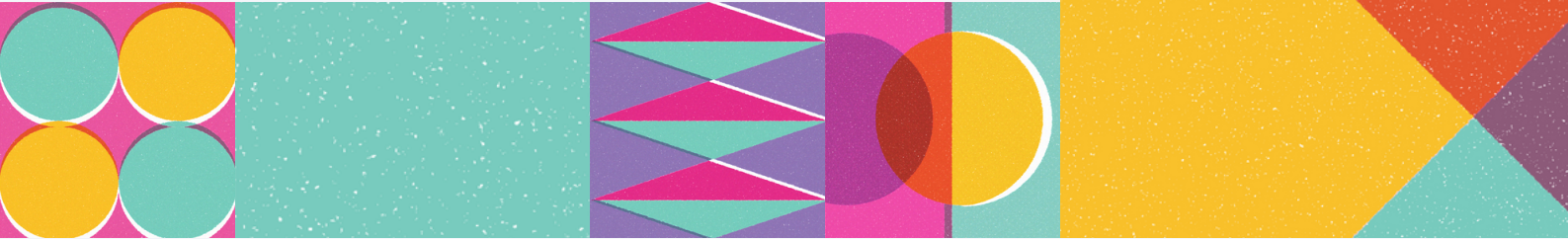


BAB II

SEKILAS PANDANG PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

Bagian ini menjelaskan hal-hal seputar pemahaman umum mengenai penyesuaian angka kredit, batas waktu dan masa penilaian penyesuaian angka kredit, serta perihal mengenai teknis penyesuaian angka kredit





Bab 2: Sekilas Pandang Penyesuaian Angka Kredit

Pemahaman Umum

- **Kenapa Angka Kredit konvensional harus disesuaikan ke dalam angka kredit Integrasi?**

Hal ini dilakukan agar angka kredit pejabat fungsional sebelumnya dapat dijumlahkan dengan angka kredit konversi Predikat Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Batas Waktu dan Masa Penilaian

- **Bagaimana cara mengisi masa penilaian PAK penyesuaian integrasi?**

Masa penilaian diisi berdasarkan masa awal penilaian pada PAK konvensional terakhir sampai dengan 31 Desember 2022.

- **Kapan batas waktu penyesuaian angka kredit dilakukan?**

Penyesuaian angka kredit dilakukan paling lambat pada bulan 31 Desember tahun 2023 agar dapat dikumulatifkan dengan angka kredit konversi yang dinilai sejak bulan Januari 2023.

Mengenai Teknis Penyesuaian

- **Apakah setelah disesuaikan ke angka kredit integrasi hak seseorang untuk naik pangkat dan jenjang jabatan tetap sama?**

Pada prinsipnya penyesuaian AK konvensional ke integrasi tidak merugikan pejabat fungsional dimaksud, sepanjang memenuhi angka kredit yang disyaratkan kenaikan pangkat terpenuhi, maka dapat direkomendasikan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- **Bagaimana menuangkan angka kredit kegiatan pengembangan profesi pada proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi?**

Pada proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, angka kredit pengembangan profesi dituangkan apabila pejabat fungsional yang telah memiliki angka kredit pengembangan profesi di AK Konvensional pada jenjang jabatan sebagai berikut, yaitu:

1. Jenjang Mahir ke Penyelia
2. Jenjang Ahli Muda ke Ahli Madya
3. Jenjang Ahli Madya ke Ahli Utama

- **Kenapa setelah disesuaikan angka kredit dari konvensional ke integrasi, angka kredit pengembangan profesi nilainya dituangkan berbeda dengan PAK konvensional terakhir?**

Angka kredit pengembangan profesi hanya diisikan paling banyak sejumlah kebutuhan AK pengembangan profesi untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yaitu:

1. Jenjang Mahir membutuhkan 4 AK pengembangan profesi
2. Jenjang Ahli Muda membutuhkan 6 AK pengembangan profesi
3. Jenjang Ahli Madya membutuhkan 12 AK pengembangan profesi

Apabila terdapat kelebihan AK pengembangan profesi, maka kelebihannya akan menjadi penambah AK pada tugas jabatan.

- **Kenapa setelah disesuaikan angka kredit dari konvensional ke integrasi, angka kredit unsur penunjang yang dituangkan menjadi sejumlah 0 (nol)?**

AK kegiatan penunjang integrasi hanya diisikan apabila AK tugas jabatan integrasi sudah memenuhi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

- **Dimana kita dapat mengetahui besaran kebutuhan AK kumulatif untuk naik pangkat dan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi pada metode integrasi?**

Kebutuhan AK untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada metode integrasi dapat dilihat pada Lampiran huruf A, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

- **Kenapa setelah disesuaikan AK dari konvensional ke integrasi, angka kredit unsur penunjang yang dituangkan nilainya berbeda dengan PAK Konvensional terakhir?**

Karena kegiatan penunjang hanya diisikan maksimal sebesar 20% AK untuk kenaikan pangkat, sehingga apabila telah melebihi 20% AK kenaikan pangkat maka kelebihan AK penunjang akan menjadi penambah angka kredit pada tugas jabatan.

• Berapa kondisi AK konvensional yang harus diperhatikan saat menyesuaikan ke integrasi?

Ada 5 (lima) kondisi:

1. Pangkat, jenjang, dan AK sesuai
2. Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK berlebih pada jenjangnya
3. Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK kurang pada jenjangnya
4. Jenjang Lebih tinggi dari pangkatnya
5. Jenjang Lebih rendah dari pangkatnya

• Bagaimana formulasi untuk menyesuaikan AK konvensional ke integrasi?

AK Integrasi = Akumulasi AK Konvensional – Nilai Dasar

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	$100 \geq 150$	100	0 – 50
		III/b	$150 \geq 200$	100	50 – 100
2	AHLI MUDA	III/c	$200 \geq 300$	200	0 – 100
		III/d	$300 \geq 400$	200	100 – 200
3	AHLI MADYA	IV/a	$400 \geq 550$	400	0 - 150
		IV/b	$550 \geq 700$	400	150 – 300
		IV/c	$700 \geq 850$	400	300 – 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	$850 \geq 1050$	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 – 400

Tabel 2.1: Nilai Dasar

Catatan:

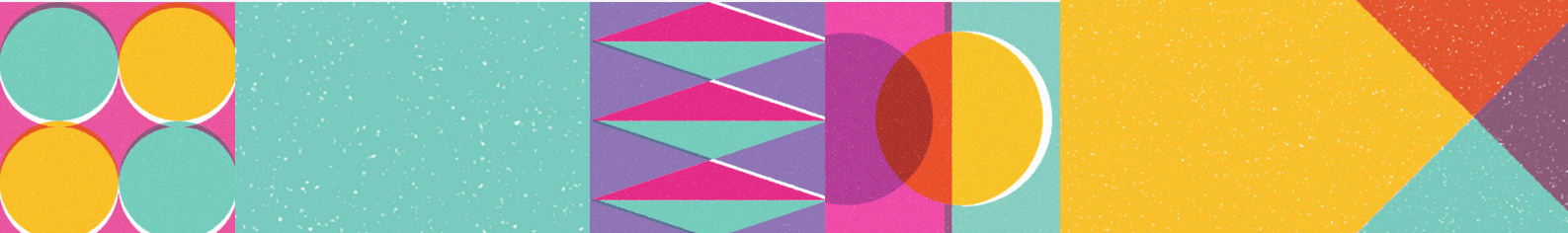
Untuk jenjang jabatan dan golongan ruang yang tidak sesuai, maka nilai dasar yang digunakan adalah nilai dasar di salah satu yang lebih rendah.

BAB III

PENTING UNTUK DIKETAHUI

Bagian ini menjelaskan hal-hal seputar hal-hal yang perlu diketahui khususnya mengenai Target Penggunaan Aplikasi, Input dan Output Aplikasi, Penyesuaian Data Pegawai, dan alur Perolehan Username dan Password Aplikasi





Bab 3: Penting Untuk Diketahui!!

Target Penggunaan Aplikasi

- **Siapa yang melakukan proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dalam aplikasi DISPAKATI?**

1. Tim penilai angka kredit instansi untuk seluruh pejabat fungsional di lingkungan instansinya.
2. Tim penilai instansi pembina untuk jabatan fungsional yang menjadi binaannya di instansi pemerintah pusat/daerah.
3. Unit yang membidangi Kepegawaian/SDM atau Jabatan Fungsionalnya bagi yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit.

Input dan Output Aplikasi

- **Apa saja dokumen yang perlu disiapkan sebelum menggunakan aplikasi ini?**

PAK Konvensional terakhir yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

DISPAKATI

Digitalisasi Sistem Penyesuaian
Angka Kredit
Konvensional ke Integrasi

- **Apa output dari aplikasi ini?**

Output yang diperoleh dari aplikasi ini adalah Penetapan Angka Kredit (PAK) Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi

- **Darimana data pegawai dalam aplikasi ini diperoleh?**

Data pegawai dalam aplikasi Dispakati diperoleh dari Database pegawai Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)

Penyesuaian Data Pegawai

- **Apa yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan antara data pegawai di dalam PAK terakhir dengan data yang ada di aplikasi?**

Jika terdapat data yang tidak sesuai, PNS dapat melakukan Pemutakhiran Data Mandiri dengan mengikuti cara berikut ini:



Gambar 3.1: Alur Pemutakhiran Data Mandiri

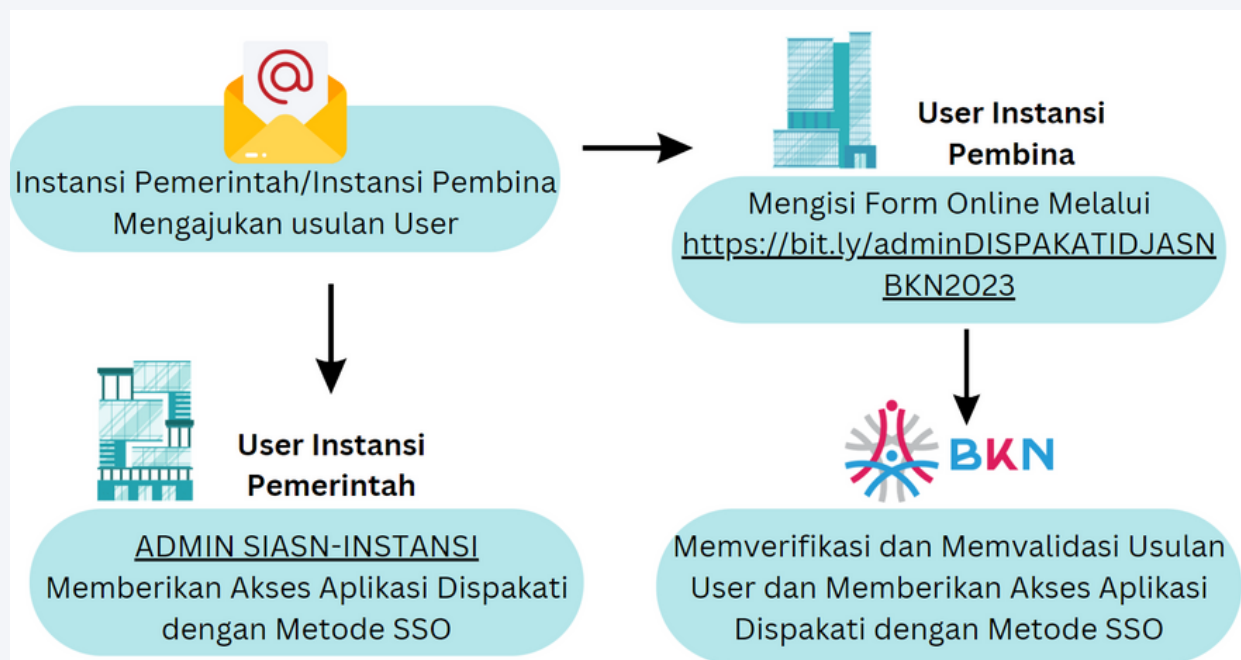
- **Siapa saja pihak yang terlibat dalam perubahan data pegawai di dalam SI ASN?**

1. PNS yang bersangkutan; dan
2. Badan Kepegawaian Negara, khususnya Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian selaku pihak yang menyediakan data di SIASN.

Alur Proses Akses Dispakati

- **Apa yang harus dilakukan untuk memperoleh username dan password aplikasi Dispakati?**

Untuk memperoleh username dan password aplikasi Dispakati, instansi Pembina/Instansi Pemerintah dapat mengikuti cara berikut ini:



Gambar 3.2: Alur Perolehan Username dan Password Aplikasi Dispakati

Ketentuan Pengusulan Username

- **Siapa saja yang dapat mengajukan user Instansi Pemerintah?**

Untuk user instansi pemerintah, pegawai yang dapat mengajukan user adalah pegawai/NIP yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintahnya.

Contoh: Pemerintah Kota Bogor mengajukan user akun Dispakati untuk user instansi Kota Bogor, maka NIP Pegawai yang diajukan harus menggunakan NIP Pejabat Fungsional dan harus merupakan pegawai pada Instansi Kota Bogor.

- **Siapa saja yang dapat mengajukan user Instansi Pembina?**

Untuk user instansi pembina, pegawai yang dapat mengajukan user adalah pegawai/NIP yang bekerja pada Instansi Pembina tersebut.

Contoh: Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pembina untuk 4 jabatan fungsional (Assessor SDM Aparatur, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, Analis SDM Aparatur dan Pranata SDM Aparatur) oleh karena itu, pegawai yang mengajukan user instansi pembina dari BKN adalah pegawai yang memiliki jabatan sesuai 4 jabatan fungsional di atas.

Ketentuan Penetapan Angka Kredit (PAK)

- **Siapa yang menetapkan PAK Integrasi setelah disesuaikan?**

1. Pejabat yang menetapkan angka kredit sesuai dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pejabat paling rendah JPT Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM atau Jabatan Fungsionalnya bagi Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang belum memiliki tim penilai angka kredit.
3. Plt/Plh pejabat pimpinan tinggi sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi pejabat definitif yang berhalangan tetap/sementara.



BAB IV

ALUR PENGGUNAAN

APLIKASI

Bagian ini menjelaskan hal-hal seputar tata cara untuk log-in ke dalam aplikasi, melakukan penyesuaian angka kredit dengan menggunakan aplikasi, dan tata cara perubahan data yang telah tersimpan



Bab 4: Alur Penggunaan Aplikasi

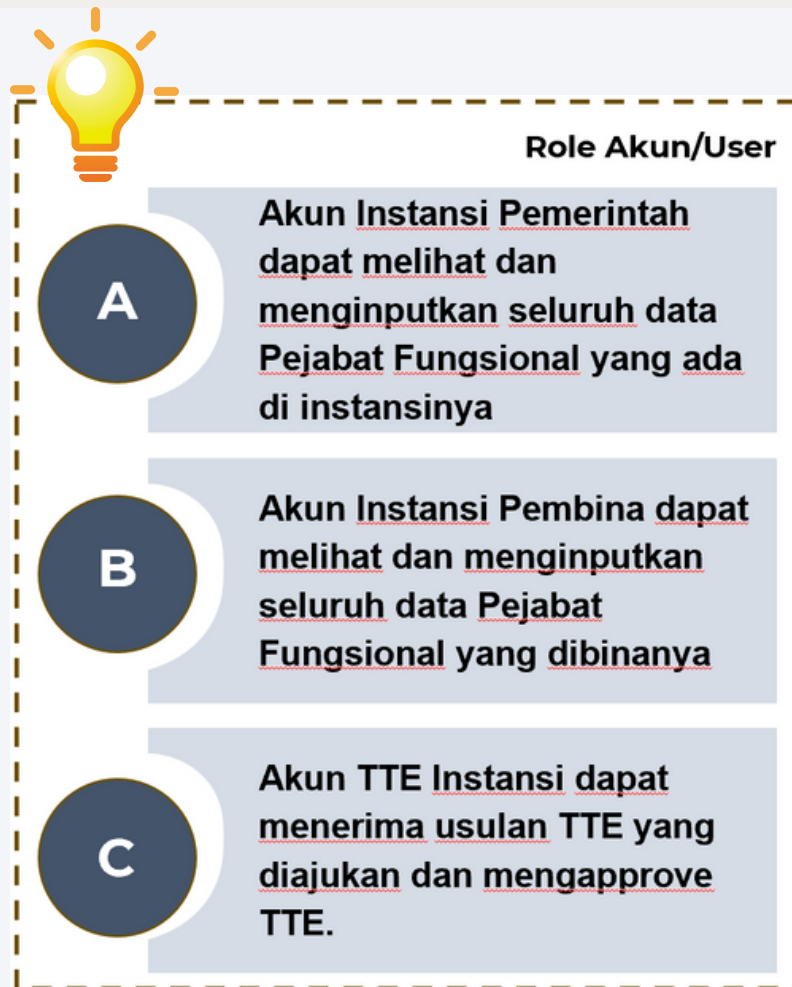
Alur Log-in Sampai Dengan Penyesuaian Angka Kredit

- 1 Klik log in pada halaman website www.dispakati.bkn.go.id.

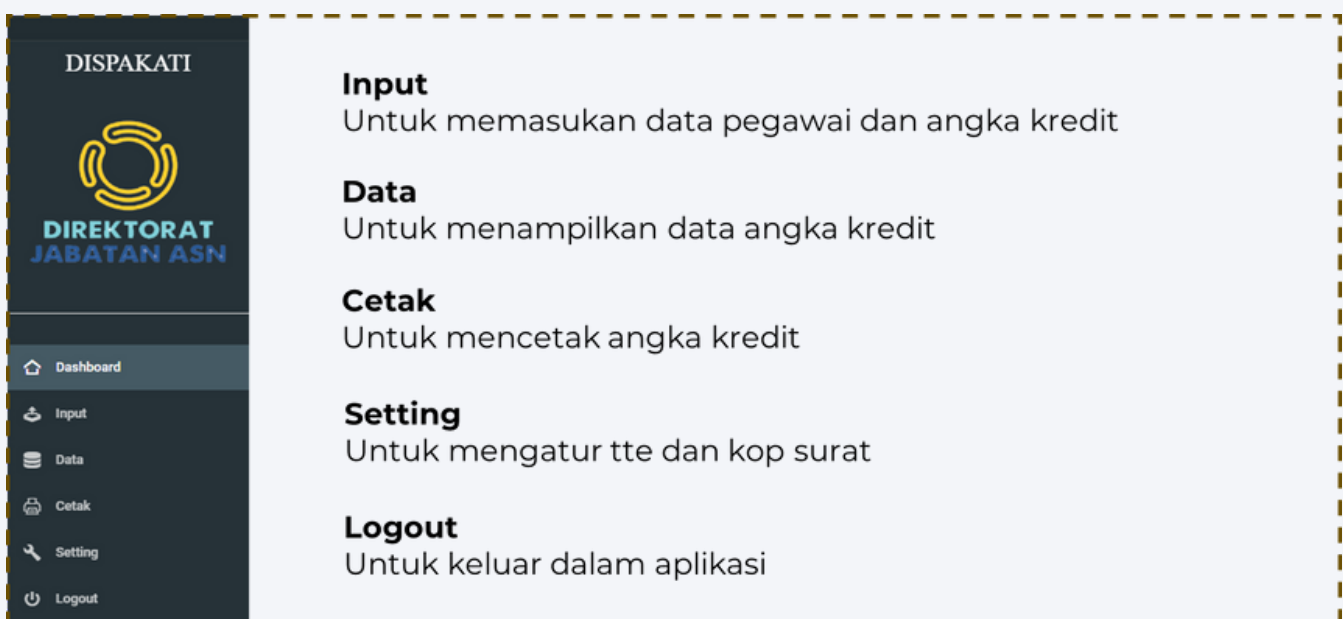


- 2 Masukkan username dan password, kemudian klik log in.

1. Masukan NIP MySAPK
2. Masukan Password MYSAPK



3 Muncul Tampilan Menu Operator Instansi seperti berikut.



- 4 Klik Menu Setting di menu aplikasi DISPAKATI, kemudian klik menu input penandatanganan di bagian TTE, masukkan NIP penandatanganan. Klik tombol Cari. Setelah muncul profil pejabat penandatanganan, klik Simpan.

1. Klik menu input list penandatanganan

2. Input NIP Penandatanganan

3. Klik Search

Otomatis terisi sesuai dengan Profil Pejabat NIP yang diinputkan

4. Klik Simpan

NIP	NIK	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	INSTANSI KERJA	OPSI
			Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda	Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Negara	Aksi ▾

- 5 Klik menu Kop Surat, kemudian pilih file yang akan diupload.

1. Klik menu upload Kop Surat

2. Pilih File yang akan diupload

3. Klik Simpan

NIP	NIK	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	INSTANSI KERJA	OPSI
			Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda	Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Negara	Aksi ▾

- 6 Klik Input di menu aplikasi DISPAKATI, kemudian masukkan NIP PNS yang bersangkutan di laman yang muncul. Klik tombol Cari.

The screenshot shows the DISPAKATI application interface. On the left is a dark sidebar with the logo and menu items: Dashboard, Input, Data, Cetak, Setting, and Logout. The main content area has a header 'Halaman Input Data Angka Kredit'. Below it is a blue bar with 'CARI DATA PEGAWAI'. A form labeled 'Nomor Induk Pegawai :' contains a text input field with the placeholder 'MASUKKAN NIP BARU' and a green 'CARI' button.

- 7 Klik tombol Lihat Biodata pada laman yang muncul seperti berikut ini.

This screenshot shows the same application after a search. The 'CARI DATA PEGAWAI' section displays search results for a specific employee. The results include: NIPBARU : 198307, NAMA : NIKEN, and INSTANSI : Pemerintah Kota. Below the results, a blue button labeled 'LIHAT BIODATA' is circled with a dashed line, indicating the next step in the process. The top right corner shows the user 'DEWI ANGGRAENI As User'.

- 8 Periksa dengan seksama data pada Keterangan Perorangan yang muncul pada layar, jika sudah sesuai, klik tombol Penetapan Angka Kredit.

MASUKKAN NILAI ANGKA KREDIT

I. Keterangan Perorangan II. Penetapan Angka Kredit

NIP LAMA / NIP BARU : / 1983

NAMA : NIKEN

NOMOR SERI KARPEG P3

GOL. RUANG/PANGKAT/TMT : III/c - Penata 01/04/2022

TEMPAT / TGL. LAHIR : NGAW

JENIS KELAMIN : WANITA

PENDIDIKAN :

JABATAN : Pen 01-03-2022

MASA KERJA GOLONGAN 11 TAHUN 3 BULAN

UNIT KERJA :

- 9 Klik menu Penetapan Angka Kredit. Silakan isi kolom Pendidikan, Tugas Pokok, Pengembangan Profesi, dan Unsur Penunjang berdasarkan PAK terakhir. Isikan masa penilaian, kemudian upload file pendukung berupa PAK terakhir. Klik tombol Lanjutkan.

Petunjuk Pengisian :

- Diisi hanya dengan Angka saja
- Jika ada angka desimal tanda koma (,) diganti menjadi tanda titik (.) Contoh: 10.456 ditulis menjadi 10.456

II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan	0	0	0,000
	B. Tugas Pokok	0	0	0,000
	C. Pengembangan Profesi	0	0	0,000
	JUMLAH	0,000	0,000	0,000
2.	UNSUR PENUNJANG	0	0	0,000
	TOTAL	0,000	0,000	0,000

Masa Penilaian : s.d 2022-12-31

Upload File Pendukung : Choose File No file chosen

LANJUTKAN

- 10 Jika data-data yang diinputkan sudah sesuai, maka selanjutnya klik proses hitung agar aplikasi menghitung penyesuaian angka kredit secara otomatis.

PENETAPAN ANGKA KREDIT				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
a.	Pendidikan	80,000	0,000	80,000
b.	Tugas Pokok	90,000	0,000	90,000
c.	Pengembangan Profesi	80,000	0,000	80,000
	JUMLAH	250,000	0,000	250,000
2.	UNSUR PENUNJANG	80,000	0,000	80,000
	TOTAL	330,000	0,000	330,000

File yang terupload : [Lihat File](#) → **Untuk melihat file upload PAK**

[UBAH DATA](#) [PROSES HITUNG >](#) → **Untuk melakukan proses hitung PAK**

↓

Untuk melakukan ubah data angka kredit jika terjadi kesalahan input

- 11 Di menu Data, user dapat mencari data yang telah diinputkan. Jika file cetak telah tersedia, PAK dapat didownload.

DISPAKATI

**DIREKTORAT
JABATAN ASN**

Dashboard
Input
Data
Cetak
Setting
Logout

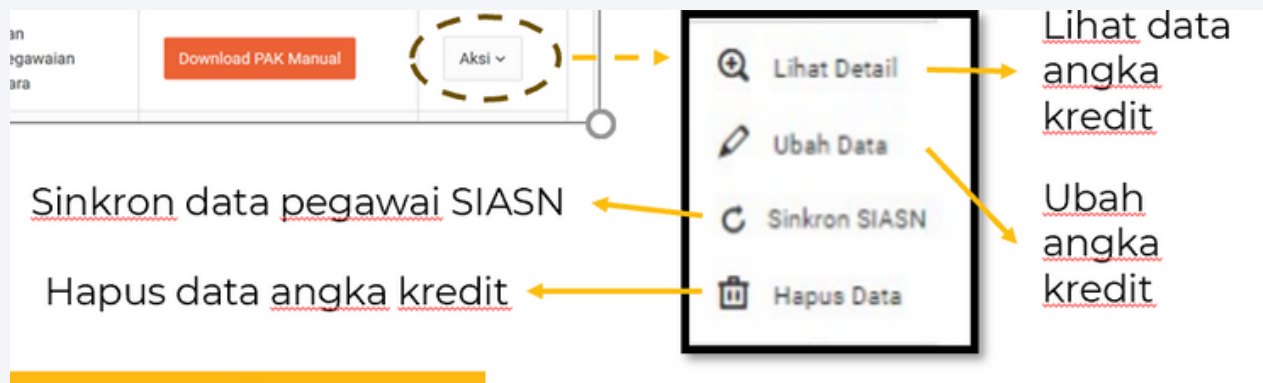
DATA INPUT PAK INTEGRASI

Instansi:
Jabatan:
Golongan Ruang:
Status:
NIP:

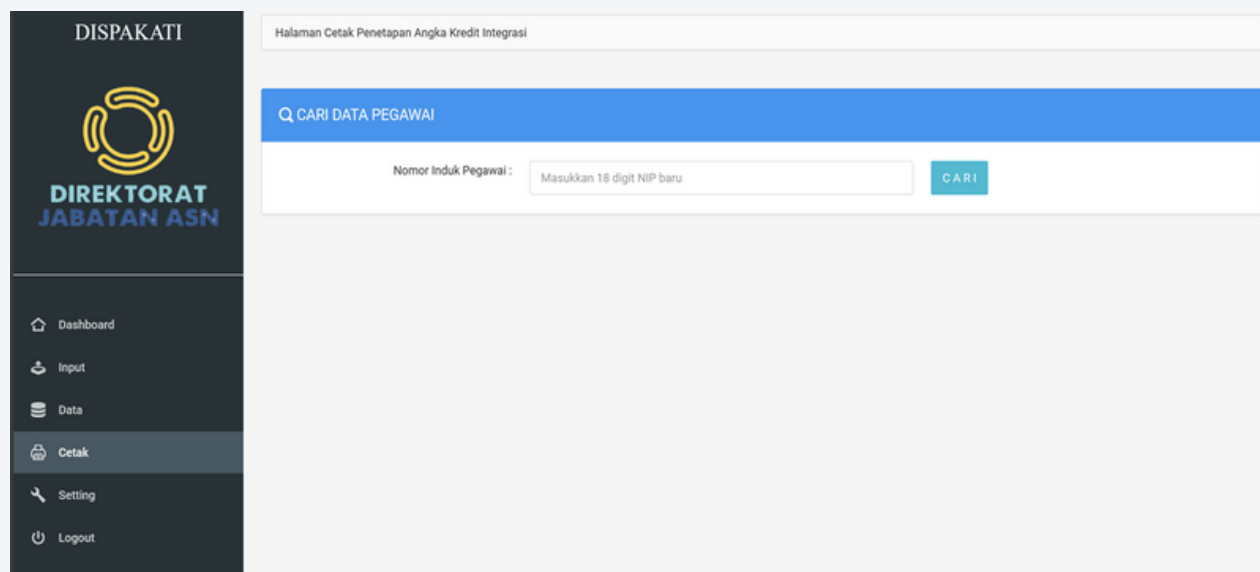
Show 10 entries

NO	NIP NAMA	GOLRU	JABATAN	INSTANSI	STATUS & DOWNLOAD	OPSI
1		III/c	Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda	Pemerintah Kab. Pemalang	Download PAK Manual	Aksi ▾
2		III/d	Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda	Badan Kepegawaian Negara	Download PAK Manual	Aksi ▾

Silahkan klik Aksi jika user ingin melakukan beberapa perubahan seperti berikut.



12 Klik tombol Cetak, kemudian isikan NIP pejabat fungsional yang akan dicetak. Klik Cari.



Setelah tombol cari diklik, maka data pegawai beserta perhitungan angka kredit akan muncul Kembali, silahkan pastikan bahwa data sudah terupdate dan tidak ada kesalahan.

13

Isikan nomor, rekomendasi, tembusan dan informasi penandatanganan PAK Integrasi. Klik Cetak.

The screenshot shows a web form for PAK Integrasi with the following sections and instructions:

- Nomor PAK:** A text field containing the number '1'. Instruction 1: "Isikan no PAK sesuai ketentuan masing2 unit/instansi."
- REKOMENDASI:** A dropdown menu with the selected option "Belum dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Jabatan dan Pangkat setingkat lebih tinggi". Instruction 2: "Isikan rekomendasi berdasarkan AK yang diperoleh dengan memperhatikan kebutuhan KP maupun KJ."
- TEMBUSAN:** Four text fields for distribution: "Plt. Kepala Badan Kepegawainan Negara", "Sekretaris Utama", "Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan", and "Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara". Instruction 3: "Isikan tembusan sesuai kebutuhan."
- PENANDA TANGAN PAK:** Fields for "Lokasi" (Jakarta), "Tanggal" (2023-10-02), "Instansi" (Badan Kepegawainan Negara), and "NIP Penandatanganan" (a dropdown menu showing "p. M.Adm. SDA - Analisis Kepegawainan Muda / ANI Muda"). Instruction 4: "Isikan Informasi Penandatanganan PAK Integrasi."
- Cetak PAK:** A button at the bottom left. Instruction 5: "Klik menu cetak PAK apabila seluruh data sudah diisikan"

14

Akan muncul tampilan sebagai berikut. Apabila PAK akan ditandatangani secara manual, silahkan download PAK. Untuk PAK yang akan ditandatangani secara elektronik, silahkan pilih penandatanganan TTE, kemudian klik tombol Kirim Usulan TTE.

The screenshot shows the "PENETAPAN ANGKA KREDIT" page with the following elements:

- Header:** PENETAPAN ANGKA KREDIT
- Dokumen PAK Tanda Tangan Manual:** A link labeled "Download".
- NIP TTE:** A dropdown menu showing the selected user "Hj IMAS SUKMARIAH S.Sos, MAP".
- Kirim Usulan TTE:** A blue button to submit the proposal.

Alur Penggunaan Akun Operator TTE

- 1 Setelah login menggunakan NIP dan password untuk operator TTE, akan muncul tampilan sebagai berikut.

DISPAKATI



DIREKTORAT
JABATAN ASN

Dashboard

Usulan TTE

TTE Disetujui

Setting TTE

Logout

Usulan TTE
Data yang telah di usulkan oleh operator instansi kepada PyB untuk melakukan penandatanganan TTE

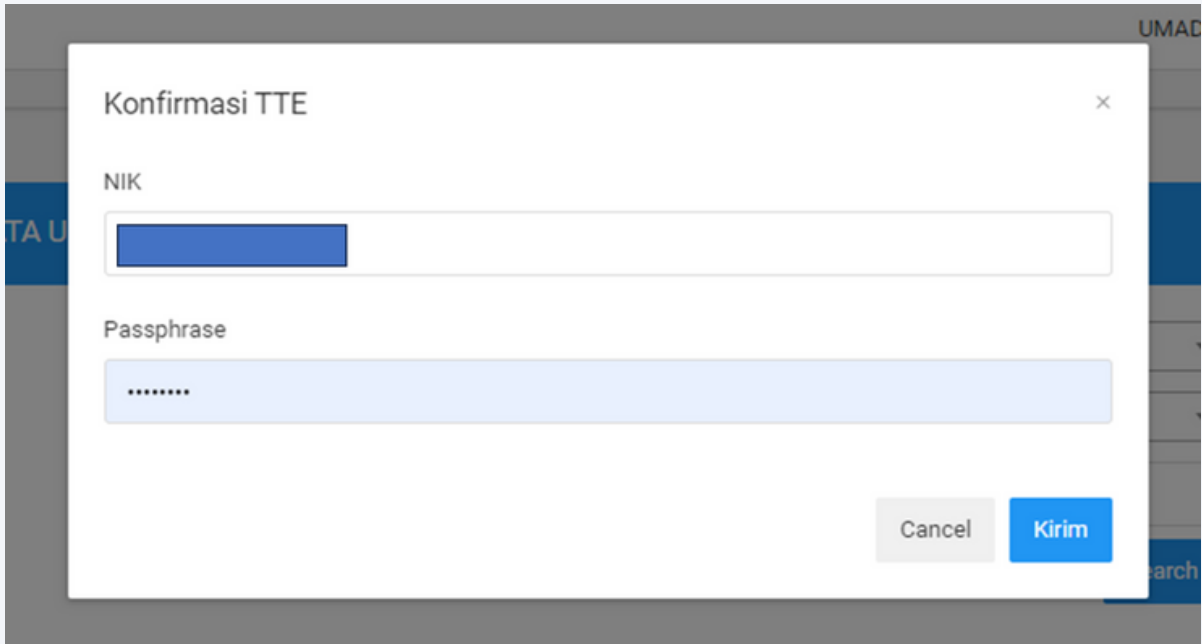
TTE Disetujui
Data yang telah mendapatkan persetujuan penetapan PAK dari PyB

Setting TTE
Mengatur TTE yang telah di masukan sebelumnya. dan dapat di atur kembali jika terjadi ketidak sesuaian data NIK

- 2 Semua data yang telah diusulkan oleh operator instansi akan tampil di menu usulan TTE. Silahkan download PAK untuk melakukan validasi. Apabila sudah tidak ada kesalahan, silahkan setuju PAK.

DATA USULAN TTE							
		Instansi	All				
		Jabatan	All				
		NIP	MASUKKAN 18 Digit NIP				
		Search					
		Show 10 entries					
NO	NIPBARU	NAMA	GOLRU	JABATAN	INSTANSI	USULAN	TTE
1			IV/b	Pranata Komputer Ahli Madya	Badan Kepegawaian Negara	Download	Setujui
2			III/d	Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda	Badan Kepegawaian Negara	Download	Setujui

- 3 Masukkan NIK pemilik TTE dan passphrase TTE, kemudian klik Kirim untuk mengirimkan konfirmasi persetujuan TTE.



Konfirmasi TTE

NIK

Passphrase

Cancel Kirim

- 4 PAK yang telah disetujui TTE dapat didownload di tampilan berikut.

DATA PAK TTE DISETUJUI

Instansi: All

Jabatan: All

NIP: MASUKKAN 18 Digit NIP

Search

Show 10 entries

NO	NIPBARU	NAMA	GOLRU	JABATAN	INSTANSI	TTE
1			III/c	Pranata Komputer Ahli Muda	Badan Kepegawaian Negara	Download
2			IV/b	Pranata Komputer Ahli Madya	Badan Kepegawaian Negara	Download

Alur/Langkah-Langkah Perubahan Data

- 1 Klik Data pada menu di aplikasi DISPAKATI. Masukkan NIP PNS yang akan diubah datanya, kemudian klik Search.

NO	NIP NAMA	GOLRU	JABATAN	INSTANSI	DOWNLOAD	STATUS	OPSI
----	----------	-------	---------	----------	----------	--------	------

- 2 Klik Aksi, kemudian pilih Ubah data.

NO	NIP NAMA	GOLRU	JABATAN	INSTANSI	DOWNLOAD	STATUS	OPSI
1	[Redacted]	III/d	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Badan Kepegawalan Negara	PAK Draf	Belum di tandatangani	Aksi ▾

Aksi ▾

- Lihat Detail
- Ubah Data
- Sinkron SIASN
- Hapus Data

3 Lakukan terhadap data yang diinginkan, jika sudah selesai klik tombol simpan perubahan.

PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		LAMA	BARU
1.	UNDUR UTAMA		
a.	Pendidikan	102	0
b.	Tugas Pokok	219,11	18,75
c.	Pengembangan Profesi	0	0
Jumlah		321,11	18,75
2.	UNDUR PENUNJANG	0	0
TOTAL		321,11	18,75

File Pak Lama: No file chosen

File Pak Baru: No file chosen

Nomor Pak:

Rekomendasi:

Tambahan:

Tampilan Output Aplikasi Dispakati

Penghitungan dan Akumulasi Angka Kredit pada Penilaian Integrasi

PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI		
JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA	ZULFA	
NIP / NRK	199	
NOMOR SERI KARPEG	B	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-	
JENIS KELAMIN	WANITA	
PENDIDIKAN	S-1	
JABATAN/TMT	PRANATA	
MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN	
UNIT KERJA	Subbagian	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
143,500	100,000	43,500

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Juni 2023

Kepala Biro SDM
Badan Kepegawainan Negara

Tampilan Output Aplikasi Dispakati

Penghitungan Kebutuhan Angka Kredit

PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

INSTANSI :
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MASA PENILAIAN :
31-03-2022 s.d. 31-12-2022

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA	ZULFA
2	NIP / NRK	1994
3	NOMOR SERI KARPEG	B
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-1
6	JENIS KELAMIN	WANITA
7	PENDIDIKAN	S-1
8	JABATAN/TMT	PRANATA
9	MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN
10	UNIT KERJA	Subbagian

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI

II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1		2	
Pendidikan	100,000		Tugas Jabatan	43,500
Tugas Pokok	37,500			
Pengembangan Profesi	2,000		Pengembangan Profesi	0,000
Unsur Penunjang	4,000		Unsur Penunjang	0,000
JUMLAH	143,500		JUMLAH	43,500

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

Kepala Biro SDM
Badan Kepegawaian Negara

Diah Kusuma Ismuwardani
NIP. 199507082020121010

Tampilan Output Aplikasi Dispakati

Penetapan Angka Kredit Integrasi

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI
NOMOR : Kondisi 1

INSTANSI :
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MASA PENILAIAN :
31-03-2022 s.d. 31-12-2022

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	ZULFA [REDACTED]			
2	NIP / NRK	1994 [REDACTED]			
3	NOMOR SERI KARPEG	B 00 [REDACTED]			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA [REDACTED]			
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994			
6	JENIS KELAMIN	WANITA [REDACTED]			
7	PENDIDIKAN	S-1 [REDACTED]			
8	JABATAN/TMT	PRANATA [REDACTED] 7-2020			
9	MASA KERJA GOLONGAN	0 Tahun 0 Bulan			
10	UNIT KERJA	Subbagian [REDACTED]			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	0,000	0,000	0,000	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	0,000	0,000	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	0,000	0,000	
TOTAL ANGKA KREDIT		0,000	0,000	0,000	
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi	
Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/ jenjang		50,000	100,000	0	
III	Belum dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi				

ASLI penetapan angka kredit untuk:
Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

Kepala Biro SDM
Badan Kepegawaian Negara

Diah Kusuma Ismuwardani
NIP. 199507082020121010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala BKN
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Direktur Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi



TIM PENYUSUN
DIREKTORAT
JABATAN
ASN

